



P E N E T A P A N

Nomor : 401/Pdt.P / 2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : **R O S N A H**
Tempat/Tgl.Lahir : Alam Panjang, 30 Oktober 1953
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun I Alam Panjang Rt.002 Rw.004 Desa Alam Panjang Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

dalam hal ini disebut sebagai **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;
Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;
Menimbang, bahwa Pemohon-Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang tertanggal 08 Mei 2013 dibawah register nomor : 401/Pdt.P/2013/

PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Danil Padli dan Rosda Nianti merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/11/III/2001 tanggal 07 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
- Bahwa atas pernikahan Danil Padli dan Rosda Nianti tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Laila Pauziah, Laila Furqo, Dini Fitri dan Sofia Latifa;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **MAKMUR** di Air Tiris pada tanggal 19 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1591/27/III/1996 tanggal 12 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;
- Bahwa semenjak Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama **Makmur** hingga suami Pemohon meninggal dunia, Pemohon tidak dikaruniai keturunan (anak);
- Bahwa Pemohon sangat berkeinginan dan bermaksud mengangkat anak untuk dipelihara, dididik dan dirawat dan akan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri ;
- Pemohon pada tahun 2008 Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak Perempuan secara lisan yang bernama **DINI FITRI**, lahir di Alam Panjang tanggal 22 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/X/IST/10573/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dari orang tuanya yang bernama Danil Padli dan Rosda Nianti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak Pemohon menerima Dini Fitri dari orang tua kandungnya Pemohon telah merawat dan mengasuhnya seperti layaknya anak kandung;
- Bahwa Pemohon menerima penyerahan anak tersebut karena merasa kasihan dan iba melihat anak-anak tersebut apabila tinggal dengan orang tuanya yang tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap, apalagi semenjak adanya musibah yang dialami oleh Danil Padli yang merupakan orang tua kandung Dini Fitri dan Sofia Latifa dalam kejadian kecelakaan lalu lintas telah menyebabkan Danil Padli terganggu kesehatannya, dimana Danil Padli terkadang hanya memikirkan dirinya sendiri;
- Bahwa oleh karena sebelumnya Pemohon menerima Penyerahan 2 (dua) orang anak perempuan dari Danil Padli dan Rosda Nianti secara lisan, sehingga kemudian pada tanggal 08 April 2013 telah dibuat Penyerahan Anak secara tertulis;
- Bahwa Pemohon berjanji akan memelihara, merawat dan mendidik Dini Fitri dan Sofia Latifa dengan sebaik-baiknya dan menjadikan anak-anak tersebut sebagai pewaris Pemohon dan Pemohon berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya dan akan menanggung segala konsekwensi yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon kemukakan diatas, mohon kepada Bapak Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang bakal ditetapkan dikemudian hari dengan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon **ROSNAH** terhadap anak perempuan yang bernama **DINI FITRI**, lahir di Alam Panjang

3 dari 10 hal. No.401/Pdt.P/2013/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/X/IST/10573/2007 tanggal 30 Oktober 2007;

3. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ronah Nomor 1401147010530001, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 1591/27/III/1996 tanggal 12 Maret 1996, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Daniel Fadly Nomor 1401142105770002 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosda Nianti Nomor 1401146301850001, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 103/11/III/2001 tanggal 07 Maret 2001, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Surat Penyerahan Anak tanggal 08 April 2013, bermaterai cukup disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/X/IST/10573/2007 tanggal 30 Oktober 2007, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-6 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1149/ IV/2013/SAT INTELKAM tanggal 11 April 2013, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1401140705130001 atas nama Rosnah, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1401141401084354 atas nama Daniel Fadly, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Rekomendasi Nomor : 460/DSTK/V/2013/671 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Surat Keterangan Kesehatan Nomor : 440/Pusk/Yankes/628 tanggal 20 Mei 2013, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Rosnah tanggal 21 Mei 2013, bermaterai cukup, disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon mengajukan pula bukti berupa 3 (tiga) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

I. Daniel Fadli

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Makmur telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Makmur tidak memiliki keturunan (anak);
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Dini Fitri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan anak saksi yang bernama Dini Fitri kepada Pemohon;
- Bahwa saksi kurang sehat dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa semenjak Dini Fitri diserahkan kepada Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Dini Fitri;

II. Rosda Nianti

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Makmur telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Makmur tidak memiliki keturunan (anak);
- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Dini Fitri;
- Bahwa saksi telah menyerahkan anak saksi yang bernama Dini Fitri kepada Pemohon pada tahun 2008;
- Bahwa kondisi suami saksi terganggu dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa semenjak Dini Fitri diserahkan kepada Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Dini Fitri;

III. Ahmad Sardi

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Makmur telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Makmur tidak memiliki keturunan (anak);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Daniel Fadli dan Rosda Nianti merupakan orang tua kandung Dini Fitri;
- Bahwa saksi tahu Daniel Fadli dan Rosda Nianti telah menyerahkan anak mereka yang bernama Dini Fitri kepada Pemohon;
- Bahwa kondisi Daniel Fadli yang merupakan orang tua Dina Fitri terganggu dan tidak bisa bekerja;
- Bahwa semenjak Dini Fitri diserahkan kepada Pemohon diasuh dan dirawat oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan Dini Fitri;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pada Pasal 12 menjelaskan :

(1) Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;



- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

(2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus;

dan pada Pasal 13 menjelaskan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 serta keterangan saksi-saksi diatas, maka telah terbukti hal-hal bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **MAKMUR** di Air Tiris pada tanggal 19 Januari 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1591/27/III/1996 tanggal 12 Maret 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahun 2008 Pemohon telah menerima penyerahan seorang anak Perempuan secara lisan yang bernama **DINI FITRI**, lahir di Alam Panjang tanggal 22 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/X/IST/10573/2007 tanggal 30 Oktober 2007 dari orang tuanya yang bernama Danil Padli dan Rosda Nianti (bukti bertanda P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa orang tua Dini Fitri bernama Danil Padli dan Rosda Nianti merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/11/III/2001 tanggal 07 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Propinsi Riau (P.4 dan P.9);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.6 telah membuktikan anak yang diadopsi oleh Pemohon masih berumur 6 tahun sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Pemerintah Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor.54 Tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.1, P.5, P.7, P.10, P.11 dan P.12 telah membuktikan Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melakukan adopsi sebagaimana Peraturan Pemerintah Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor.54 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon mempunyai kehidupan keluarga yang berkecukupan, karena Pemohon merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pemohon merawat, mendidik **DINI FITRI** semata-mata ditujukan untuk memberikan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan dan kepentingan serta pendidikan **DINI FITRI** dimasa yang akan datang, sehingga Para Pemohon membutuhkan Pengurusan Akta Kelahiran **DINI FITRI** ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kampar ;

Menimbang, bahwa Pemohon berjanji akan memelihara, merawat dan mendidik **DINI FITRI** dengan sebaik-baiknya, akan memperlakukan **DINI FITRI** layaknya seperti anak kandung dan Pemohon berjanji akan memenuhi segala kebutuhannya dan akan menanggung segala konsekwensi yang dibutuhkan oleh **DINI FITRI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah berdasarkan hukum dan beralasan, sehingga oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa walaupun permohonan Pemohon dikabulkan, hal tersebut tidak memutuskan pertalian darah antara Dini Fitri dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor.54 Tahun 2007 jo Undang-undang No.23 Tahun 2006 Pasal 23 ayat (2) serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon **ROSNAH** terhadap anak perempuan yang bernama **DINI FITRI**, lahir di Alam Panjang tanggal 22 Mei 2007 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/X/IST/10573/2007 tanggal 30 Oktober 2007;
3. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **21 MEI 2012**, oleh **JOHN PAUL MANGUNSONG,SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NURASIAH,SH** Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang;

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

dto

dto

NURASIAH,SH

JOHN PAUL MANGUNSONG,SH

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp. 3.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 125.000,- |
| 3. Materi | : Rp. 6.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Leges | : Rp. 3.000,- |

Pada hari ini **Selasa** tanggal **21 Mei 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya-biayanya

11 dari 10 hal. No.401/Pdt.P/2013/PN.Bkn

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis pada laman ini. Kami akan terus memperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RI SELASIAH
NIP.19560609 198302 2 001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id